

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan anak didefinisikan oleh UNICEF sebagai bentuk perkawinan yang melibatkan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Regulasi dicantumkan dalam Konvensi Hak Anak bahwa seseorang dapat dikatakan telah dewasa ketika mencapai umur 18 tahun<sup>1</sup>, karena baik pria maupun wanita tidak diperkenankan menikah pada usia mereka yang masih muda (UNICEF, 2007). Perkawinan anak dinilai memiliki dampak lebih besar kepada wanita di bawah umur, yaitu dapat berpengaruh secara fisik dan non-fisik. Secara fisik mereka yang dikawinkan pada usia muda akan lebih rawan untuk terkena penyakit seksual, dan gangguan non fisik yang dapat muncul juga berupa stress, trauma, dan depresi yang nantinya dapat membahayakan keturunan mereka (IPPF, 2006). Pengantin wanita yang mengandung pada usia yang terlalu muda atau pada masa puber tentunya akan mengancam keselamatan diri mereka sendiri dan keturunan mereka. Biasanya hal yang sering ditemui adalah kurangnya nutrisi dan gizi bagi anak-anak yang dilahirkan. Kelahiran juga berpotensi akan lebih rumit karena edukasi yang dimiliki tidak sebanding dengan pasangan yang menikah di atas usia 18 tahun (Parsons et al., 2015).

Perkawinan anak juga ditetapkan sebagai aksi pelanggaran terhadap hak asasi manusia berdasarkan UNCRC. Perkembangan hak asasi manusia perlu dipahami sesuai dengan dinamika bahwa negara seharusnya menciptakan norma dan nilai bersama, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan sosial. Dunia internasional terdiri dari banyak perangkat ekspektasi dan aturan yang saling bersaing tentang bagaimana seharusnya para aktor berperilaku. Penolakan terhadap deklarasi universal hak asasi manusia tentu memiliki sebuah konsekuensi yang harus dibayar. Konsekuensi yang mungkin muncul adalah penghukuman, pengecualian, atau tindakan pemaksaan yang ditujukan untuk memaksakan standar

---

<sup>1</sup> Convention on The Rights of Child (UNCRC), di adopsi dan di ratifikasi oleh seluruh anggota PBB pada 1989. Konvensi ini dibuat karena anak-anak memiliki ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang sesuai, sebelum maupun sesudah lahir (UNCRC, 1989)

baru status negara yang sah (Forsythe, 2000). Deklarasi universal terhadap hak asasi manusia mempromosikan harga diri dari masing-masing individu termasuk pria dan wanita. Walaupun tidak memiliki efek langsung terhadap semua negara, setiap konvensi dibuat untuk mendukung adanya kesetaraan *gender* di dalamnya. Pasal 16 konvensi deklarasi universal berbunyi bahwa ‘pria dan wanita yang cukup umur memiliki hak untuk menikah dan membuat keluarga. Mereka memiliki hak atas perkawinan, selama perkawinan, dan pada saat perceraian<sup>2</sup>. Pernikahan akan dilakukan bila mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan’. Ketentuan serupa masuk ke dalam kovenan internasional 1966 tentang hak-hak sosial ekonomi dan budaya dan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik<sup>3</sup> (Aksari, 1989; Universal Declaration of Human Rights, 1948). Memang tidak disebutkan secara langsung namun, hal ini berkaitan dengan eksistensi praktik perkawinan anak. Perkawinan anak sangat mengganggu hak anak untuk tidak mengalami gangguan sewenang-wenang, ini membuat mereka terpapar terhadap segala bentuk kekerasan.

Dalam konvensi perlindungan hak anak ada beberapa pasal yang menitikberatkan pada perkawinan anak. UNCRC menyebutkan bahwa semua anak harus bebas dari semua bentuk diskriminasi yang ada<sup>4</sup>. Keinginan anak dan tujuannya perlu menjadi pertimbangan pertama dalam segala kasus yang menyangkut. Memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan mendapatkan edukasi yang layak menjadi sebuah prioritas bagi anak-anak (Sondakh, 2018). Namun tidak bisa dihindari bahwa kemiskinan, status sosial, tradisi, ekonomi, dan adanya rasa tidak aman menjadi faktor pendorong dari keberlangsungan praktik perkawinan anak (Marshall et al., 2016).

Perkawinan anak menjadi sebuah urgensi yang harus dibahas, diteliti, dan ditangani. Perkawinan anak secara tidak langsung memiliki dampak perekonomian bagi dunia internasional. Konsekuensi perkawinan anak dirasakan paling tajam di


---

<sup>2</sup> UDHR Article 16 (1): *Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, tanpa batasan apapun karena ras, kebangsaan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka berhak atas hak yang sama untuk pernikahan, selama pernikahan dan saat perceraian.*

<sup>3</sup> UDHR Article 16 (2): *Pernikahan akan dilakukan hanya dengan persetujuan bebas dan penuh dari pasangan yang berniat.*

<sup>4</sup> UNCRC Article 2: *Bebas dari semua diskriminasi atas dasar apapun, termasuk seks, agama, suku, asal sosial, kelahiran atau status lainnya.*

tingkat individu, perkawinan anak kemungkinan juga memiliki dampak yang mendalam dan luas pada tingkat nasional serta global dalam hilangnya pendapatan dan penularan kemiskinan antargenerasi. Dampak ekonomi dan biaya perkawinan anak kemungkinan besar akan sangat tinggi bagi anak wanita yang menikah dini, keturunan mereka, keluarga mereka, komunitas mereka, dan masyarakat pada umumnya (Parsons et al., 2015). Wilayah yang menjadi perhatian mata internasional terkait isu perkawinan anak adalah Asia Tenggara dan Afrika.



*Gambar 1.1 Negara yang mempraktikkan perkawinan anak 2000-2019 (unfpa.org)*

Afrika sendiri merupakan benua dengan angka perkawinan anak tertinggi, dimana pada 2014 terdapat 40% anak di Afrika menikah sebelum mencapai umur 18 tahun (UNICEF, 2014). Faktor yang mendukung perkawinan anak biasanya adalah mereka yang tinggal di daerah pedesaan, serta datang dari keluarga yang tidak berkecukupan, dan memiliki peluang kecil untuk bersekolah atau menjadi tenaga kerja (John et al., 2019). Faktor ini biasanya membuat keluarga cenderung akan mencari pasangan untuk anak-anaknya. Perkawinan anak ini membuat mereka memasuki dunia baru dengan sumber daya yang minimal. Secara tidak langsung ini menuntut mereka untuk mencari cara dalam memainkan peran orang dewasa. Para wanita dalam perkawinan anak biasanya lebih sering terlibat dalam perselisihan antara dirinya dan sang suami, ketimbang mereka yang menikah di atas umur 18 tahun (Erulkar, 2013).

Salah satu wilayah di daerah Afrika yang menjadi perhatian adalah Ethiopia. Ethiopia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat selama dekade terakhir rata-rata hampir 11% pertahun (Africa Economic Outlook, 2015), lebih dari dua kali rata-rata regional (World Bank, 2015). Kenaikan nilai ini bisa dibilang mengungguli berbagai negara sub sahara Afrika lainnya. *Human Development*

*Improvements* (HDI) di Ethiopia sendiri sudah meningkat bahkan hanya kurang 5% dari target *Millenium Development Goals* mereka (UNECA, 2014). Selain HDI bahkan edukasi di Ethiopia sudah meningkat dimana 80.5% anak disekolahkan pada 2010 menjadi 84.1% di 2013 (MoF, 2013).

Ethiopia memiliki kemajuan yang signifikan dalam era millennium baru, tetapi kemajuan juga terus diikuti oleh permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Salah satu dari permasalahan tersebut adalah perkawinan anak. Ethiopia menjadi rumah bagi 15 juta pengantin muda dan 6 juta dari mereka menikah sebelum mencapai umur 15 tahun (UNICEF, 2018). *Demographic Health Survey* menunjukkan bahwa 40% anak perempuan dan 5% anak laki-laki di Ethiopia menikah sebelum mereka mencapai umur 18 tahun. Sebesar 14% dari mereka menikah bahkan sebelum mencapai umur 15 tahun (Central Statistical Agency, 2016). Rata-rata praktik ini dinilai tinggi karena berada diatas rata-rata Afrika Timur dan Selatan yaitu sebesar 35% (UNICEF, 2018). Angka ini menjadikan Ethiopia sebagai negara yang menempati posisi ke-15 di dunia dengan angka perkawinan anak terbanyak, yaitu sebanyak 2 juta kasus perkawinan anak (CNBC, 2019).

Tingginya angka ini perlu menjadi sebuah perhatian dikarenakan beberapa dampak yang ditimbulkan dari berbagai sisi. Salah satunya yaitu dalam segi edukasi dimana sebesar 68% mereka yang menikah di umur sbeelum 18 tahun cenderung tidak mendapatkan edukasi yang layak (UNICEF, 2018). Secara fisik mereka yang menikah di bawah umur menunjukkan tanda lebih aktif secara seksual dibandingkan mereka yang belum, dimana seharusnya seseorang di umur mereka belum menunjukkan pola kehidupan seksual yang aktif. Keaktifan mereka juga di dorong oleh berbagai tekanan sosial dari luar untuk membutkikan kesuburan mereka tanpa menyadari bahaya dari melahirkan anak di usia dini. Bahaya yang mengikuti tidak luput dari persalinan, fistula obstetric, dan kematian. Perkawinan anak juga meningkatkan ketidakamanan sosial dan ekonomi anak perempuan, pasangan, dan keluarga di Ethiopia (Parsons et al., 2015; Wodon et al., 2017). Bahaya ini didukung oleh factor bahwa mereka yang melakukan perkawinan dini biasanya tidak mendapatkan perawatan dari ahli. Hanya sebesar 38% dari mereka yang

mendapatkan perawatan dari ahli dimana sisanya tidak pernah sama sekali (UNICEF, 2018).

Ethiopia masih memiliki keterbelakangan dalam data kekerasan berbasis *gender*. Tidak ada sumber data yang mewakili secara nasional tentang prevalensi kekerasan berbasis *gender*, namun DHS Ethiopia tahun 2011 menemukan lima alasan mengapa pria memukuli istrinya. Berdasarkan data yang telah di survei sebesar 68% wanita dan 45% pria setuju dengan setidaknya satu alasan (Central Statistical Agency, 2016). DHS masih menunjukkan tren positif dalam norma-norma sosial seputar kekerasan berbasis *gender*. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2011 telah terjadi penurunan angka kekerasan terhadap istri jika dibandingkan dengan tahun 2005 dimana angka kekerasan terhadap istri masih menyentuh angka 81% (Central Statistical Agency, 2016).

Besarnya angka perkawinan anak membuat Ethiopia menjadi perhatian. Provinsi atau wilayah yang menjadi sorotan adalah wilayah utara Ethiopia yaitu Amhara Kontributor utama dari praktik ini adalah Amhara dengan angka 45% anak perempuan dikawinkan sebelum mencapai umur 18 tahun (UN Women, 2018). Median pernikahan wanita dari umur 20-49 adalah sebesar 14.4 berdasarkan CSA (Erulkar, 2013). Ada tekanan sosial yang kuat pada keluarga untuk menyesuaikan diri mendorong perkawinan anak lazim terjadi. Kegagalan untuk menyesuaikan diri sering kali dapat mengakibatkan hinaan, ketidaksetujuan, atau rasa malu keluarga.

Komunitas lokal Amhara memiliki usia ideal tersendiri untuk menikah. Komunitas Amhara juga berpendapat bahwa seorang istri harus patuh kepada pola keluarga besar dan persyaratan adat lainnya (misalnya mas kawin atau mahar), semuanya diabadikan dalam adat istiadat setempat atau norma agama. Banyak konteks, perkawinan anak dilegitimasi oleh patriarki, dan struktur keluarga terkait, yang memastikan bahwa pernikahan mengalihkan peran ayah atas anak wanitanya kepada calon pasangannya (Abebaw Gebeyehu, 2015; IPPF, 2006). Eksistensi tradisi seperti menculik wanita dalam prosesi pernikahan, dimana biasanya penculik akan didukung oleh keluarga, teman, dan kerabat terdekat. Praktik ini tidak luput dari kekerasan seksual dan pelecehan seksual agar keluarga wanita dapat merestui secara terpaksa. Melalui prosesi ini biasanya keluarga wanita tidak memiliki pilihan lain selain merestui pernikahan mereka.

Bila di telaah secara hukum, peraturan Pemerintah Ethiopia menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Layaknya DUHAM yang menyatakan bahwa seseorang berhak menikah tanpa ada diskriminasi atau paksaan serta perlu adanya persetujuan dari pihak yang melaksanakan. Umur minimal untuk melaksanakan perkawinan di Ethiopia pun adalah 18 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Peraturan ini sesuai dengan peraturan UNCRC dimana seseorang terbilang dewasa ketika mereka sudah mencapai umur 18 tahun (Pathfinder, 2006; USAID, 2006). Penetapan ini juga sesuai dengan hukum keluarga dan KUHP tahun 2004 di Ethiopia<sup>5</sup> (UN Women, 2018). Kenyataan pahit bagi banyak wanita dan anak perempuan di daerah pedesaan adalah bahwa kehidupan sehari-hari mereka lebih sering ditentukan oleh hukum adat dari pada oleh hukum nasional.

Banyak masalah sosial dan budaya yang memperkuat perkawinan anak menunjukkan tantangan bagi organisasi internasional, tetapi juga menjadi peluang untuk memajukan banyak tujuan pembangunan dan hak asasi manusia. Penggunaan agama dan tradisi untuk membenarkan perkawinan anak menunjukkan akar dari permasalahan ini, namun ini dapat menjadi jalan bagi organisasi internasional. Penggunaan alasan agama dan tradisi untuk membenarkan perkawinan anak dapat menentukan sasaran pasti UNICEF yaitu tokoh pemuka agama dan kepala suku (Arthur et al., 2018; IPPF, 2006). Tradisi sendiri memang diturunkan demi merepresentasikan identitas sebuah masyarakat, yaitu agama, bahasa, makanan, dan lainnya. Seiring berkembangnya peradaban saat ini banyak sekali tradisi yang dinilai membahayakan khususnya bagi pemerintah Ethiopia sendiri.

Ethiopia sudah memiliki hukum atau kebijakan yang mereka keluarkan demi menghilangkan praktik tradisi yang berbahaya. Semenjak pemerintah Ethiopia bangkit pada 1990 agenda untuk memberdayakan wanita sudah ada dan aktif. Ethiopia membahas inisiatif terkait pemberdayaan wanita dan perlindungan anak pada 1993 dan 1994, dalam inisiatif ini lahir *Ethiopian Women Policy* (Abeba

---

<sup>5</sup> KUHP Ethiopia Pasal 649: "Perkawinan dengan seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun (selain pengecualian yang diperbolehkan oleh Kitab Undang-undang Keluarga) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun (untuk perkawinan dengan anak di bawah umur di bawah 18 tahun, atau paling lama tujuh tahun untuk perkawinan). dengan anak di bawah usia tiga belas tahun)."

Gebeyehu, 2015). Kebijakan wanita bertujuan untuk melembagakan hak politik, ekonomi, dan sosial wanita dengan menciptakan struktur yang sesuai di kantor dan lembaga pemerintah sehingga kebijakan dan publik peka terhadap *gender* dan memastikan pembangunan yang adil bagi semua pria dan wanita Ethiopia (Women Watch, 1994).

Ethiopia meluncurkan aliansi nasional untuk menghapus perkawinan anak pada September 2013. Aliansi ini dibuat demi menghapuskan perkawinan anak di Ethiopia pada puncak 2025. Rencana ini diliput dan diadopsi dalam Strategi Nasional dan Rencana Aksi HTPs terhadap wanita dan anak-anak di Ethiopia (Abebaw Gebeyehu, 2015). Strategi nasional ini didefinisikan HTPs sebagai 'Praktek-praktek tradisional yang melanggar dan secara negatif memengaruhi kesejahteraan fisik, seksual atau psikologis, hak asasi manusia dan partisipasi sosio-ekonomi wanita dan anak. Tujuan keseluruhan dari strategi ini adalah untuk melembagakan mekanisme nasional, regional dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk pencegahan dan penelantaran semua bentuk HTPs, dan untuk memastikan mekanisme multi-sektoral tersedia untuk mendukung wanita dan anak-anak melalui pencegahan, perlindungan dan layanan responsif (Marshall et al., 2016).

Deklarasi penghapusan diskriminasi pada wanita di Ethiopia dan penetapan HTPs tidak mungkin terjadi tanpa adanya eksistensi konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). CEDAW terbagi dalam enam bagian dengan total 30 pasal, diantaranya yaitu (Aksari, 1989; Arthur et al., 2018):

- a. Pertama adalah bahwa negara setuju untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk memajukan wanita dengan mengambil bentuk tindakan hukum, administratif dan lainnya; yang mencakup tindakan khusus sementara untuk tindakan afirmatif, modifikasi pola perilaku sosial dan budaya, dan penindasan perdagangan wanita dan eksploitasi prostitusi wanita;
- b. Kedua adalah bahwa negara berusaha melindungi hak-hak wanita dalam kehidupan politik dan publik;

- c. Ketiga adalah bahwa pemerintah membuat berbagai komitmen untuk menghapus diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya;
- d. Negara-negara pihak setuju untuk memberikan wanita kesetaraan dengan pria dalam perkawinan di depan hukum.
- e. Negara juga dituntut untuk membentuk komite penghapusan diskriminasi terhadap wanita;
- f. Terakhir adalah sosialisasi konvensi agar negara menjalankan komitmennya dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi.

Sesuai dengan bagian pertama dimana negara setuju untuk mengambil tindakan untuk memerangi diskriminasi terhadap wanita memiliki arti bahwa sudah menjadi tugas negara membantu wanita untuk mendapatkan hak asasi manusianya hingga terjadinya kesetaraan. Selain itu tercatat juga bahwa perlu adanya hukuman bagi mereka yang melakukan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (baik secara publik atau pribadi). Selain itu dalam bagian pertama konvensi ini, negara perlu menata ulang hukum mereka dan menghapus segala bentuk diskriminasi yang berbentuk bias terhadap salah satu *gender*. Pada pasal 2(f) dan 5 (a) dimana negara harus melakukan koreksi tradisi dan praktik antara pria dan wanita yang mempromosikan segala bentuk diskriminasi *gender*<sup>6</sup> (Aksari, 1989; CEDAW, 1985).

Membahas terkait perkawinan anak, pada pasal 16 telah dibahas tentang hak yang setara terkait dengan perkawinan dan hubungan keluarga, termasuk hak wanita untuk menikah secara bebas untuk menentukan jumlah dan waktu anak-anak mereka, serta hak untuk mengelola properti tanpa adanya campur tangan<sup>7</sup> (Aksari, 1989; Arthur et al., 2018; Sondakh, 2018). CEDAW mewajibkan pihak negara untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi

---

<sup>6</sup> Article 2 (f): Mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh siapa pun, organisasi atau perusahaan

Article 5 (a): Mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk menghilangkan prasangka dan adat serta semua praktik lainnya yang didasarkan pada gagasan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin

<sup>7</sup> Article 16 (2): Pertunangan dan pernikahan seorang anak tidak akan memiliki efek hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk undang-undang, harus diambil untuk menentukan usia minimum pernikahan.

terhadap wanita dalam segala hal yang berkaitan dengan pernikahan dan hubungan keluarga. Hal ini untuk memastikan kesetaraan pria dan wanita dalam memiliki hak yang sama mengenai pernikahan dan hak bebas untuk memilih pasangan mereka. Konvensi ini menetapkan bahwa pertunangan dan pernikahan seorang anak harus ditinjau dalam segi hukum seperti penentuan batas minimal usia menikah (UNICEF, 2007).

Negara dituntut untuk mengambil semua langkah yang tepat demi menghapuskan diskriminasi. Penghapusan ini merupakan salah satu bentuk ekspektasi masyarakat terhadap negara sendiri. Ketertiban dan keadilan merupakan sebuah nilai dasar yang perlu ditegakkan oleh negara. Negara diharapkan dapat menyatukan kepentingan bersama demi memelihara ketertiban internasional (Jackson & Sorensen, 2013). Ketertiban diwujudkan dengan menetapkan hukum internasional, salah satunya adalah hak asasi manusia. Prinsip dasar ini sangat sesuai dengan ciri khas teori masyarakat hubungan internasional (Bull, 1995).

Penetapan kebijakan wanita di Ethiopia dan penetapan HTPs juga dinilai belum mampu menghapus praktik perkawinan anak. Angka pernikahan di Ethiopia sendiri sudah berkurang dalam skala global, namun amat disayangkan pengurangan ini tidak begitu cepat. Sebesar 58% wanita di Ethiopia sudah menikah sebelum mereka mencapai umur 18 pada tahun 2016. Terdapat sebanyak 11% wanita yang menikah berada dalam persatuan poligami, dan persentase wanita yang menikah dini cenderung lebih tinggi dalam poligami dibandingkan dengan rumah tangga monogami menurut *Central Statistical Agency* (John et al., 2019). Riset membuktikan akibat dari terjadinya perselisihan dalam rumah tangga pengantin muda kerap mengalami KDRT. Sebuah data demografi dalam 34 negara dilakukan kepada wanita di umur 20-24 tahun. Riset ini menyimpulkan bahwa mereka yang menikah dini memiliki resiko mengalami KDRT lebih besar dari pada mereka yang menikah di atas umur 18 tahun (Kidman, 2016).

Reduksi angka perkawinan anak yang minim dan berbagai program yang belum mampu menghapus praktik ini membuat UNICEF menggunakan *Global World Programme to End Child Marriage* untuk menangani perkawinan anak di Ethiopia, Burkina Faso, Bangladesh, Ghana, India, Mozambique, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Yemen dan Zambia. Program ini berusaha mengurangi

angka perkawinan anak melalui edukasi dan pemberian jalan alternatif bagi ke 12 negara khususnya Ethiopia. Program ini didukung oleh beberapa pemerintah lainnya seperti Belgia, Kanada, Italia, Belanda, Norwegia, Inggris, dan Uni Eropa (UNICEF & UNFPA, 2019). UNICEF disini hadir untuk melakukan intervensi secara langsung dan bekerjasama dengan masyarakat, organisasi, dan aktivis local.

Program ini di dukung oleh pemerintah Ethiopia sendiri bekerjasama membuat *The National Alliance to End Child Marriage* yang di pimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja, dan berbagai *stakeholder* lainnya bersamaan degna UNFPA dan UNICEF. Aliansi menyatukan perwakilan dari kementerian pemerintah, organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil dan komunitas berbasis agama. Upaya di tingkat nasional direplikasi di tingkat regional dan sub-regional melalui komite Anti-Praktik Tradisional Anti-Bahaya yang melibatkan anggota masyarakat yang berpengaruh (Mass & Khodr, 2019). Salah satu program yang menjadi pemimpin aksi adalah *Productive Safety Net Program*, di 2017. PSNP merupakan sebuah program perlindungan sosial pemerintah untuk menangani isu perkawinan anak. Program ini menjadi langkah bagi UNICEF ke Ethiopia demi menyalurkan pemberian dana kepada Ethiopia dan sebagai pengetatan pengawasan program bantuan kepada Ethiopia sendiri.

Berangkat dari pemaparan di atas bahwa sudah selayaknya ada program untuk membahas dan berusaha mengurangi praktik perkawinan anak. Semua pihak menyebut perkawinan anak di Ethiopia sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena sebagian besar korbannya adalah gadis-gadis muda di bawah 18 tahun. Adanya peran UNICEF di Ethiopia, mereka diharapkan dapat melindungi para korban dan menghapus masalah perkawinan anak melalui program-program seperti *Early Learning and Development Standards* untuk meningkatkan pendidikan di Ethiopia dimana tradisi perkawinan anak telah melanggar hak-hak anak serta mendiskriminasi kesetaraan wanita. Eksistensi konvensi terkait kesetaraan *gender* dan deklarasi hak asasi manusia sudah cukup untuk menjadi batu pijakan bagi organisasi internasional untuk memainkan perannya. Melalui eksistensi program ini dan pelaksanaannya di Ethiopia penulis membahasnya untuk mengetahui seberapa

besar perkawinan anak, serta apa peran UNICEF dalam mengurangi perkawinan anak di Ethiopia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perkawinan anak akan menjadi sebuah bencana besar pada setiap negara. Praktik ini menimbulkan berbagai masalah khususnya pada bidang ekonomi dan pendidikan. Sehubungan dengan perannya UNICEF kerap memainkan peran mereka pada negara-negara seperti Ethiopia. Berdasarkan pernyataan di atas penulis memiliki rumusan masalah yaitu **“Bagaimana peran UNICEF dalam menyelesaikan isu Perkawinan Anak di Ethiopia?”**. Menggunakan rumusan masalah tersebut penulis akan meneliti menggunakan konsep dan teori Organisasi Internasional. Penelitian akan dilakukan menggunakan perodesasi 2016 hingga 2019.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan peran UNICEF sebagai Organisasi Internasional untuk menyelesaikan isu Perkawinan Anak di Ethiopia. Penelitian ditujukan untuk mengetahui apa saja peran UNICEF di Ethiopia, serta keberlangsungan dan kesuksesan kehadiran UNICEF menjadi perhatian bagi penulis.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Ada pula manfaat yang nantinya akan menjadi hasil dari penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada dunia hubungan internasional dalam mengetahui peran Organisasi Internasional. Beberapa manfaatnya adalah:

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi kepada pemahaman tentang teori peran OI dan bagaimana OI berperan langsung menangani isu global
- b. Secara Praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sebuah referensi penelitian yang meneliti peran OI dan isu perkawinan anak dalam perspektif hubungan internasional.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan latar belakang permasalahan dari skripsi yang akan di bahas. Diantaranya adalah latar terkait organisasi internasional dan keterkaitannya dengan kesetaraan *gender*. Kedua, terkait tingkat perkawinan anak di Ethiopia. Ketiga, adalah tentang kasus perkawinan anak yang ada di Ethiopia. Terakhir adalah tentang bagaimana organisasi Internasional membantu Ethiopia untuk mengurangi angka perkawinan anak dengan cepat.

## **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini penulis akan mejabarkan berbagai penelitian terdahulu. Beberapa penelitian akan memiliki unsur terkait perkawinan anak di dunia. Selain itu juga akan ada jurnal terkait bagaimana UNICEF berperan untuk membantu daerah di Ethiopia dengan angka perkawinan anak yang tinggi. Serta berbagai penelitian tentang perkawinan anak serta dampak sosial ekonomi Ethiopia sendiri.

## **BAB III: Metodologi**

Bab tiga akan ada penjelasan bagaimana penulis akan melakukan penelitian dan dengan konsep serta teori apa yang akan diambil. Keberadaan bab tiga akan membantu penulis memfokuskan pembahasan agar tidak keluar garis. Serta akan membantu pembaca menentukan keabsahan data yang diambil nantinya.

## **BAB IV: Perkawinan anak di Ethiopia dan UNICEF di Ethiopia**

Disini penulis akan membahas tentang tradisi perkawinan anak di Ethiopia. Sebagai contoh adalah faktor-faktor penyebab perkawinan anak dan peraturan pemerintah Ethiopia terkait isu ini. Selain itu, penulis akan membahas tentang respon UNICEF di Ethiopia tentang perkawinan anak yang praktiknya masih marak di beberapa wilayah Ethiopia.

## **BAB V: Peran UNICEF sebagai Instrumen dan Aktor dalam Membantu Ethiopia Menangani Isu Perkawinan Anak**

Dalam bab ini penulis akan membahas upaya yang dikeluarkan UNICEF dalam memerangi perkawinan anak di Ethiopia. Selain itu juga akan ada pembahasan terkait program UNICEF untuk mengurangi perkawinan anak di Ethiopia. Setelah di bahas maka penulis akan mengaitkannya dengan UNICEF dan perannya sebagai Organisasi Internasional.

## **BAB VI Penutup**

Bab ini akan menjadi penutup skripsi bagi penulis. Diharapkan dapat menjelaskan output serta garis besar solusi dari isu ini. Serta diperkenankan akan adanya saran dan masukan dari ahli.